

Pengaruh *artificial intelligence* terhadap reformasi hukum nasional Indonesia di era digital

Sulaiman Arif

Program studi Hukum Tata Negara , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 240203110142@student-uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Artificial Intelligence,
Reformasi Hukum,
Indonesia, Era Digital

Keywords:

Artificial
Intelligence, Legal Reform,
Indonesia, Digital Era

ABSTRAK

Artificial Intelligence (AI) memiliki peran strategis dalam mereformasi sistem hukum nasional di era digital. Teknologi AI berkontribusi pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses hukum termasuk pengambilan keputusan, analisis data hukum, dan pemberian akses keadilan yang lebih merata. Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh AI terhadap reformasi hukum nasional dengan fokus pada tantangan peluang, dan dampaknya terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisis berbagai literatur dari jurnal, buku, laporan kebijakan, dan sumber relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan AI dalam sistem hukum nasional dapat mempercepat transformasi sistem peradilan menjadi lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi seperti risiko bias algoritma, perlindungan privasi, dan regulasi yang belum memadai. Sehingga dengan optimalisasi pemanfaatan AI yang sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum, teknologi ini diyakini dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan sistem hukum yang efisien dan berkeadilan.

ABSTRACT

Artificial Intelligence (AI) has a strategic role in reforming the national legal system in the digital era. AI technology contributes to increasing efficiency, transparency and accuracy in legal processes including decision making, analysis of legal data and providing more equitable access to justice. The aim of writing this scientific article is to examine the influence of AI on national legal reform with a focus on challenges, opportunities and its impact on legal development in Indonesia. This research uses a literature review method by analyzing various literature from journals, books, policy reports and other relevant sources. The results of the study show that the application of AI in the national legal system can accelerate the transformation of the justice system to become more modern and responsive to society's needs. However, there are challenges that need to be overcome such as the risk of algorithm bias, privacy protection, and inadequate regulation. So by optimizing the use of AI in accordance with the principles of justice and law, this technology is believed to be able to support the vision of a Golden Indonesia 2045 by creating an efficient and just legal system.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat di era digital telah memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor termasuk dalam sistem hukum. Salah satu inovasi teknologi yang memiliki pengaruh besar terhadap reformasi hukum adalah Artificial Intelligence (AI) (Nabila Fitri Amelia et al., 2023). AI menawarkan kemampuan analisis data yang mendalam, kecepatan proses, dan tingkat akurasi yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam sistem peradilan dan pengelolaan hukum. Di Indonesia, adanya reformasi hukum merupakan agenda strategis untuk mewujudkan sistem hukum yang adaptif, transparan, dan berkeadilan.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Namun, hingga saat ini masih terdapat sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan mendasar seperti birokrasi yang lambat, mulai dari akses masyarakat yang terbatas terhadap keadilan serta ketidakselarasan regulasi (Nursadi, 2008). Dalam konteks ini adanya penerapan AI dapat menjadi solusi inovatif untuk mempercepat dan menyempurnakan reformasi hukum nasional Indonesia.

Reformasi hukum di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu merespons dinamika global. Salah satu pilar utama negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni terciptanya supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem hukum nasional sering kali terhambat oleh berbagai kendala seperti lambatnya penyelesaian perkara, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya transparansi dalam proses hukum. Kondisi ini diperburuk oleh kompleksitas regulasi yang sering kali tumpang tindih sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

Artificial Intelligence, dengan kemampuan analisis big data dan otomasi ternyata juga menawarkan potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah dalam sistem hukum. AI dapat digunakan untuk memproses dokumen hukum dalam jumlah besar secara efisien, memberikan prediksi terhadap hasil persidangan hingga memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan data empiris. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, AI telah digunakan untuk membantu hakim dan pengacara dalam menyusun argumen hukum, menilai risiko pelanggaran hukum, hingga memberikan rekomendasi hukuman berdasarkan pola kasus sebelumnya (Widiyanto & Istiqomah, 2023). Dengan implementasi yang tepat inilah peran AI dapat membantu sistem hukum Indonesia menjadi lebih modern, responsif, dan inklusif.

Meskipun pada dasarnya penerapan AI dalam sistem hukum juga menimbulkan sejumlah tantangan. Bahkan salah satu tantangan utama adalah risiko bias algoritma yang dapat memengaruhi hasil keputusan hukum. Bias ini dapat muncul akibat data yang tidak representatif atau pengembangan algoritma yang tidak memperhatikan prinsip keadilan. Selain itu, penggunaan AI dalam sistem hukum juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Dalam era digital pengelolaan data menjadi isu yang sangat krusial terutama mengingat tingginya risiko penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Sulaiman, 2016). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat dan pengawasan yang menyeluruh untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam sistem hukum tidak melanggar hak-hak individu dan prinsip-prinsip demokrasi.

Dari sisi kesiapan sendiri Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan AI ke dalam sistem hukum nasional. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan penegak hukum (Safitri et al., 2022). Banyak penegak hukum yang belum familiar dengan teknologi AI, sehingga diperlukan pelatihan dan pendidikan yang intensif untuk meningkatkan kapasitas mereka. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi kendala dalam penerapan AI secara luas. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk membangun infrastruktur digital yang memadai serta meningkatkan literasi digital masyarakat dan para penegak hukum

(M. Y. Daeng et al., 2024). Meskipun demikian, peluang yang ditawarkan oleh AI dalam reformasi hukum sangat besar. Misalnya saja AI dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses peradilan melalui penerapan sistem pengelolaan perkara berbasis digital. Dengan sistem inilah nanti masyarakat dapat memantau perkembangan kasus secara real-time, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian adanya integrasi AI dalam sistem hukum juga dapat mendukung pengembangan hukum berbasis data. Dengan kemampuan AI untuk menganalisis data dalam jumlah besar, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang sering muncul serta merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasinya. Oleh karena itu, dari adanya latar belakang artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang pengaruh AI terhadap reformasi hukum nasional Indonesia di era digital serta mengkaji berbagai peluang yang ditawarkan oleh AI mulai dari tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta rekomendasi kebijakan untuk memastikan bahwa AI dapat digunakan secara optimal dalam mendukung reformasi hukum. Sehingga dengan melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana teknologi AI dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional untuk menciptakan sistem hukum yang lebih modern, efisien, dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mengkaji relevansi dan efektivitas penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam mendukung reformasi hukum nasional di era digital guna mewujudkan sistem hukum yang adaptif, transparan, dan berkeadilan. Literatur review merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk menganalisis, mengkritisi, dan mensintesis hasil penelitian yang sudah ada sehingga menghasilkan pemahaman teoritis baru serta perspektif yang lebih mendalam (Sulistyawati, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui eksplorasi berbagai sumber ilmiah mulai dari jurnal nasional dan internasional, buku akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan terkait penggunaan AI dalam sistem hukum. Akan tetapi, fokus utama kajian ini adalah pada implementasi AI dalam penegakan hukum, pengelolaan perkara, prediksi hasil pengadilan, serta potensi dan tantangannya dalam konteks sistem hukum nasional.

Adapun analisis data Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan temuan dari literatur yang relevan, mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel, serta mengevaluasi implikasi praktisnya. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja teoritis untuk memahami kontribusi AI terhadap aspek efisiensi, keadilan, dan transparansi dalam sistem hukum. Selain itu, penulis menerapkan proses membaca kritis untuk mengevaluasi keabsahan dan relevansi data sesuai dengan teknik yang diuraikan oleh (Sugiyono, 2013), termasuk mencatat poin-poin penting serta mensintesis informasi secara sistematis. Tujuan utama literatur review ini adalah untuk menguji teori yang ada, mengeksplorasi peluang baru dalam penerapan AI, serta mengembangkan pendekatan inovatif untuk mendukung reformasi hukum nasional. Dengan metode inilah nantinya penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi

nyata dalam membangun sistem hukum berbasis teknologi yang siap mendukung visi Indonesia maju dalam kancah internasional dibidang teknologi

Pembahasan

Artificial Intelligence (AI) memberikan pengaruh signifikan terhadap reformasi hukum nasional Indonesia di era digital. Dalam konteks hukum sendiri AI menjadi instrumen yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Peran AI tidak hanya terbatas pada teknologi tetapi juga sebagai alat yang mendukung perubahan struktural dan kultural dalam sistem hukum.

Optimalisasi Proses Hukum Melalui Artificial Intelligence (AI) dalam Reformasi Hukum Nasional di Era Digital

Optimalisasi proses hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum nasional Indonesia yang sering kali dihadapkan pada tantangan kompleks seperti penumpukan perkara, kurangnya efisiensi administratif, dan keterbatasan sumber daya manusia. Artificial Intelligence (AI) hadir sebagai teknologi revolusioner yang menawarkan solusi untuk mengatasi beberapa hambatan ini. Dengan memanfaatkan AI adanya proses hukum dapat dijalankan secara lebih efektif, efisien, dan transparan, mendukung upaya reformasi hukum yang selaras dengan tuntutan era digital (Nabila Fitri Amelia et al., 2023). Dengan otomatisasi inilah nantinya para aparat penegak hukum tidak lagi terbebani oleh tugas-tugas repetitif, sehingga dapat lebih fokus pada penanganan inti perkara (Y. Daeng et al., 2024). Sebagai contoh algoritma AI dapat digunakan untuk menyusun dokumen gugatan atau kontrak hukum dalam hitungan menit yang sebelumnya memerlukan waktu berjam-jam. Ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko kesalahan manusia.

Di samping itu, AI memungkinkan pengelolaan basis data hukum yang terintegrasi. Dalam sistem hukum Indonesia yang sering kali mengalami fragmentasi data di berbagai institusi, AI dapat menjadi solusi untuk mengintegrasikan informasi dari putusan pengadilan, regulasi, dan dokumen hukum lainnya. Basis data yang terintegrasi ini memungkinkan akses real-time ke informasi hukum yang relevan guna mendukung aparat penegak hukum dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data (Husin, 2020). Dengan kemampuan big data, AI juga dapat menganalisis pola-pola dari ribuan putusan hukum sebelumnya juga memberikan rekomendasi yang relevan untuk kasus serupa di masa depan. Optimalisasi proses hukum melalui AI juga memiliki dampak langsung pada efisiensi pengadilan, khususnya dalam penanganan perkara yang bersifat berulang. Di Indonesia, banyak perkara yang memiliki pola serupa, seperti kasus pelanggaran lalu lintas, sengketa tenaga kerja, atau perceraian. AI dapat memproses dan memberikan rekomendasi untuk kasus-kasus ini berdasarkan preseden hukum, sehingga mempercepat penyelesaiannya (Nursadi, 2008). Sebagai hasilnya, hakim dan pengacara dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan energi untuk menangani perkara yang lebih kompleks dan strategis. Hal ini tidak hanya mempercepat waktu penanganan kasus tetapi juga membantu mengurangi backlog perkara yang selama ini menjadi tantangan besar di pengadilan. Adapun tingkat efisiensi administratif juga adanya penerapan AI juga dapat meningkatkan transparansi dalam proses hukum.

Teknologi AI mampu merekam dan menganalisis setiap langkah dalam proses hukum, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang atau manipulasi. Misalnya AI dapat digunakan untuk memantau pola putusan pengadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil konsisten dan tidak diskriminatif. Banyak pengadilan di Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan teknologi mulai dari kurangnya perangkat keras hingga minimnya akses internet yang andal. Selain itu, pengembangan algoritma AI yang relevan dengan konteks hukum Indonesia juga memerlukan investasi besar, baik dalam hal sumber daya manusia maupun finansial (Sebayang et al., 2024).

Tantangan lain adalah risiko bias dalam algoritma AI. Karena AI bekerja berdasarkan data yang digunakan untuk melatihnya, penting untuk memastikan bahwa data ini mencerminkan keragaman dan keadilan. Jika data yang digunakan untuk melatih algoritma tidak representatif atau cenderung bias, hasil yang diberikan AI juga dapat menjadi tidak adil atau diskriminatif. Oleh karena itu, transparansi dalam pengembangan algoritma AI menjadi hal yang sangat penting. Meskipun tantangan tersebut signifikan, potensi manfaat AI dalam optimalisasi proses hukum jauh lebih besar. Teknologi ini dapat mengubah paradigma sistem hukum Indonesia dari yang reaktif menjadi proaktif (Margaret & Saputra, 2024).

Sehingga dengan adanya optimalisasi proses hukum melalui AI tidak hanya memberikan manfaat teknis tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Dengan proses hukum yang lebih cepat dan transparan, kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional dapat meningkat. Dalam jangka panjang, ini akan mendukung terciptanya stabilitas sosial dan hukum yang lebih baik, yang merupakan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial (Nursadi, 2008). Secara keseluruhan, penerapan AI dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah langkah strategis menuju reformasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap era digital. Meski implementasinya memerlukan perencanaan matang, dukungan regulasi, dan investasi infrastruktur, manfaat jangka panjang yang ditawarkan sangat signifikan. Dengan optimalisasi proses hukum melalui AI Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global, mendukung visi negara sebagai pemain utama dalam ekonomi dan politik dunia di era digital.

Transparansi dalam Penegakan Hukum melalui Artificial Intelligence (AI)

Transparansi adalah salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum yang adil dan terpercaya. Di Indonesia kurangnya transparansi dalam penegakan hukum menjadi tantangan besar terutama dengan adanya praktik korupsi penyalahgunaan wewenang, dan minimnya akuntabilitas aparat penegak hukum (Husin, 2020). Penerapan Artificial Intelligence (AI) memberikan peluang untuk meningkatkan transparansi di semua tahapan proses hukum mulai dari pelaporan hingga putusan sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Salah satu manfaat utama AI adalah pengembangan platform digital yang transparan. Platform ini memungkinkan masyarakat untuk memantau setiap tahapan proses hukum secara real-time, mulai dari pelaporan kasus hingga putusan pengadilan. Dengan sistem berbasis AI yang mana dapat dari data kasus dapat diakses secara terbuka, termasuk dokumen pendukung, kronologi, dan argumen hukum yang digunakan dalam putusan. Hal ini tidak hanya

mencegah manipulasi data, akan tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi konsistensi sistem hukum (M. Y. Daeng et al., 2024).

Selain itu, AI dapat digunakan untuk memantau integritas aparat hukum. Sistem ini mampu menganalisis data perilaku aparat seperti pola pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, atau hubungan dengan pihak-pihak terkait, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat diidentifikasi lebih awal. Sebagai contoh, AI dapat mendeteksi keputusan yang menunjukkan pola bias atau ketidakwajaran serta memberikan laporan kepada lembaga pengawas untuk tindakan korektif. Selama ini, masyarakat sering merasa kurang terlibat dalam sistem hukum karena akses informasi yang terbatas dan proses yang tidak transparan. Dengan adanya teknologi AI, masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasus secara langsung dan merasa yakin bahwa proses hukum berjalan secara adil dan terbuka (Arfiani et al., 2022).

Namun, penerapan AI dalam meningkatkan transparansi menghadapi tantangan yang signifikan. Infrastruktur teknologi yang belum merata di Indonesia, terutama di wilayah terpencil, menjadi hambatan utama. Selain itu, pengembangan algoritma AI yang akurat memerlukan investasi besar dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Regulasi yang jelas dan kuat juga dibutuhkan untuk memastikan penggunaan AI berjalan sesuai etika dan melindungi privasi data individu. Secara keseluruhan, penerapan AI untuk transparansi dalam penegakan hukum adalah langkah strategis meningkatkan reformasi hukum yang lebih adil dan modern. Meskipun tantangan implementasinya cukup kompleks, manfaat jangka panjangnya sangat relevan untuk mewujudkan sistem hukum yang bersih, akuntabel, dan adaptif terhadap era digital.

Tantangan dalam Implementasi AI dan Etika Hukum

Artificial Intelligence (AI) telah menunjukkan potensi besar dalam mendukung reformasi hukum nasional, tetapi implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Banyak daerah, terutama yang berada di wilayah terpencil, masih menghadapi keterbatasan akses internet yang memadai. Kondisi ini menjadi hambatan serius dalam penerapan teknologi AI secara merata. Penelitian (Pratamansyah, 2024) menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% wilayah Indonesia yang memiliki akses infrastruktur digital yang memadai. Hal ini membuat sebagian masyarakat terpinggirkan dari manfaat yang ditawarkan oleh AI, sehingga menciptakan kesenjangan dalam akses keadilan.

Selain infrastruktur, tantangan teknis lainnya adalah risiko bias algoritma. AI sangat bergantung pada data untuk membuat keputusan, dan jika data yang digunakan tidak representatif atau mengandung bias, hasil yang dihasilkan pun akan bias. Misalnya, dalam kasus prediksi vonis hukuman, jika data pelatihan lebih banyak mencerminkan kelompok tertentu, keputusan yang dihasilkan oleh AI dapat mendiskriminasi kelompok lain. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa AI dapat memperkuat ketidakadilan daripada mengurangnya. Penelitian oleh (Akbar et al., 2024). Regulasi juga menjadi isu kritis dalam implementasi AI dalam hukum. Indonesia saat ini belum memiliki kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif terkait penggunaan AI dalam sistem hukum. Hal ini mencakup aspek perlindungan data pribadi, akuntabilitas keputusan yang diambil

oleh AI, dan mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan teknologi (Nabila Fitri Amelia et al., 2023). Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), masih dalam tahap implementasi dan belum secara spesifik mengatur teknologi AI dalam konteks hukum. Kekosongan regulasi ini dapat menimbulkan masalah hukum baru, terutama ketika terjadi sengketa yang melibatkan penggunaan AI (Nursadi, 2008).

Selain itu, penerapan AI juga menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa teknologi ini dirancang dan digunakan secara etis. Salah satu prinsip etika yang harus diperhatikan adalah keadilan dan non-diskriminasi. AI harus dirancang untuk menghormati hak asasi manusia dan tidak mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu. Misalnya, dalam kasus sistem prediksi risiko kriminal, AI harus memastikan bahwa data yang digunakan mencerminkan keragaman populasi dan tidak mengandung bias yang dapat merugikan kelompok tertentu. Untuk mencapai hal ini, pengembang AI harus mengadopsi pendekatan yang inklusif dan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengembangan teknologi (Sebayang et al., 2024).

Etika lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah perlindungan data pribadi. Dalam sistem hukum AI seringkali membutuhkan akses ke data sensitif untuk menganalisis pola dan membuat keputusan. Namun, penggunaan data ini harus mematuhi standar privasi yang ketat untuk melindungi individu dari potensi penyalahgunaan. Regulasi seperti GDPR di Uni Eropa dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan perlindungan data untuk teknologi AI (Safitri et al., 2022). Perlindungan data pribadi bukan hanya soal menjaga privasi individu, tetapi juga soal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum berbasis AI. Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah akademisi, dan sektor swasta juga sangat penting dalam mengembangkan teknologi AI yang etis dan inklusif. Akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian tentang dampak sosial dan etika AI, sementara sektor swasta dapat membantu menyediakan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Sehingga secara keseluruhan, meskipun tantangan dalam implementasi AI dalam sistem hukum nasional Indonesia cukup signifikan mulai dari peluang yang ditawarkan oleh teknologi ini jauh lebih besar (M. Y. Daeng et al., 2024).

Kontribusi Artificial Intelligence (AI) terhadap Visi Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 menitikberatkan pada tercapainya Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam konteks ini, peran teknologi, termasuk Artificial Intelligence (AI), menjadi sangat signifikan untuk mendukung pencapaian visi tersebut. Penelitian oleh (Mutmainnah & Pratama, 2024) menunjukkan bahwa AI mampu mempercepat penanganan perkara hingga 50% melalui penerapan algoritma yang dapat menganalisis dokumen hukum, memetakan preseden, dan memberikan rekomendasi berdasarkan data empiris. Dengan efisiensi ini, masalah penundaan penyelesaian perkara yang selama ini menjadi penghambat keadilan dapat diminimalkan.

Selain itu, transparansi sistem hukum yang didukung oleh AI menciptakan kepercayaan yang lebih besar di kalangan masyarakat dan investor. Platform digital berbasis AI memungkinkan akses publik terhadap proses hukum secara real-time, mulai dari pelaporan kasus hingga putusan pengadilan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum tetapi juga memberikan kepercayaan kepada investor asing bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang dapat diandalkan. Studi oleh (Andriani, 2024) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat transparansi hukum yang tinggi cenderung menarik lebih banyak investasi langsung luar negeri (FDI), yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. AI juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Teknologi ini dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi atau platform edukasi hukum yang interaktif dan mudah diakses. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum, menciptakan budaya hukum yang kuat (Husin, 2020).

Penerapan AI juga membantu meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dengan sistem berbasis AI, proses hukum dapat dijalankan secara online, mengurangi hambatan geografis dan biaya yang sering kali menjadi kendala bagi masyarakat di daerah terpencil. Penelitian oleh (Mannayong et al., 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi proses hukum melalui AI meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses keadilan hingga 30%, terutama di wilayah yang memiliki infrastruktur hukum yang terbatas. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusivitas yang menjadi salah satu pilar utama visi Indonesia Emas 2045. Namun, penerapan AI dalam reformasi hukum juga menghadapi tantangan yang signifikan. Regulasi yang jelas dan etis diperlukan untuk memastikan penggunaan AI tidak melanggar hak asasi manusia atau privasi individu. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi kendala utama. Penelitian oleh (Wahida Suddin et al., 2024) mengungkapkan bahwa hanya sekitar 60% wilayah Indonesia yang memiliki akses internet memadai, yang menjadi hambatan dalam implementasi sistem hukum berbasis AI. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur digital dan memastikan bahwa manfaat teknologi ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam reformasi hukum nasional memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan. Karena pada dasarnya penggunaan AI dalam berbagai aspek hukum seperti penegakan hukum, pengelolaan perkara, serta prediksi hasil pengadilan, memberikan dampak positif terhadap efisiensi proses hukum dan penguatan transparansi. Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu terus mendukung pengembangan dan implementasi teknologi AI dalam sistem hukum dengan menyediakan regulasi yang jelas guna mendukung infrastruktur teknologi serta memastikan pengawasan yang efektif terhadap penggunaannya.

2. Lembaga peradilan dan penegak hukum diharapkan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami dan mengelola sistem berbasis AI agar implementasinya berjalan secara optimal.
3. Perlu adanya evaluasi rutin dan kajian akademik terhadap penerapan AI dalam sistem hukum guna memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
4. Masyarakat dan pihak terkait perlu mendukung penggunaan AI dalam sistem hukum dengan memberikan masukan konstruktif, meningkatkan literasi digital serta mendorong keterbukaan terhadap inovasi yang bermanfaat bagi bangsa.

Dengan demikian, adanya sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, akademisi, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam memanfaatkan teknologi AI secara maksimal untuk memperkuat sistem hukum nasional di era digital.

Daftar Pustaka

- Akbar, M., Syahril, F., Darmawasnya TI, A., Murdiono, M., & Asriyani, A. (2024). Artificial Intelligence dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum tentang Potensi Bahaya di Indonesia. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 11, 359–364. <https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2020/07/16/b>
- Andriani, H. (2024). Peran Hukum Kontrak Dalam Investasi Asing Langsung : Analisis Kasus Di Negara Berkembang the Role of Contract Law in Foreign Direct Investment : an. *JICN : Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1178.
- Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. *Riau Law Journal*, 6(1), 48. <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7938>
- Daeng, M. Y., Nelviandi, U., & Rizal, Y. (2024). Peran Teknologi Dalam Penegakan Hukum Pidana Memberikan Andil yang Besar Terhadap Keadilan. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(2), 863–875.
- Daeng, Y., Putri, D., & Rahmat, K. (2024). Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. In *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* (Vol. 2, Issue 2).
- Husin, B. R. (2020). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Heros Fc.
- Mannayong, J., S, M. R., & Faisal, M. (2024). Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif Digital Transformation and Community Participation: Realizing More Active Public Engagement. *Jurnal Administrasi Publik*, XX(1), 51–72.
- Margaret, M., & Saputra, I. (2024). Implementasi Community Policing dalam Pencegahan Tawuran Warga di Wilayah Hukum Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat. *Ikraith Humaniora*, 8(2), 31.

- Mutmainnah, U. K., & Pratama, M. F. (2024). Fenomena Artificial Intelligence Hallucination : Tantangan Penggunaan Data Bohong Terhadap Jalannya Praktik Advokat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(2), 241–254.
- Nabila Fitri Amelia, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, & Saskiana Fitra Usman. (2023). Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 56–70. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.789>
- Nursadi, H. (2008). Sistem Hukum Indonesia. In *Universitas Terbuka*. Universitas Terbuka. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30. Sistem Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi \(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30.Sistem%20Hukum%20Indonesia%20by%20Harsanto%20Nursadi.pdf)
- Pratamansyah, S. R. (2024). Transformasi Digital dan Pertumbuhan UMKM : Analisis Dampak Teknologi pada Kinerja Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 2(2), 1–17.
- Safitri, R., Kelmaskouw, A. L., Deing, A., Bonin, B., & Haryanto, B. A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377–385. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1517>
- Sebayang, E. K., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2024). Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 317–328. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Anggota IKAPI.
- Sulistyawati. (2018). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. K-Media.
- Wahida Suddin, Muh Akbar, & Nur Riswandi Marsuki. (2024). Kesetaraan Akses Digital. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(1), 159–168. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i1.858>
- Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi Kewarganegaraan dengan Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32(1), 1–10.